

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Usaha Hakim dalam memberikan nasihat pada saat kepenasihatatan dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura dengan merujuk pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan menyampaikan nasihat seputar risiko-risiko yang terkait tentang pernikahan dibawah umur seperti menyampaikan nasihat tentang dampaknya dari segi ekonomi, kesehatan, kehamilan yang rendah, dan aspek kesiapan dalam berumah tangga. Dengan tujuan tidak lain untuk melindungi para pihak yang terlibat, memastikan bahwa mereka tidak mengalami kerugian lebih lanjut sekaligus memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak menimbulkan masalah kesehatan di masa depan.
2. Faktor yang menyebabkan berhasilnya kepenasihatatan dalam perkara dispensasi kawin yaitu adanya kesadaran dari para orang tua dan calon suami istri mengenai risiko-risiko yang terjadi. Kesadaran orang tua dan anak yang tidak terdesak juga merupakan faktor berhasilnya kepenasihatatan dalam perkara dispensasi kawin sehingga bisa ditunda sampai umur 19 tahun. Selain itu kemahiran Hakim dalam menyampaikan nasihat mengenai bahayanya pernikahan dini juga

termasuk kedalam faktor yang menyebabkan berhasilnya kepenasihatatan.

Faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya kepenasihatatan dalam perkara dispensasi kawin yaitu adanya tekanan dari orang tua/keluarga seperti kelamaan berpacaran yang menimbulkan kekhawatiran orang tua akan terjadi hal yang tidak diinginkan, orang tua yang berpisah juga menjadi sebab tidak bisa menjaga anaknya, orang tua yang kesulitan ekonomi mungkin melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial, kemudian ketergantungan anak pada orang tua juga menyebabkan faktor tidak berhasilnya kepenasihatatan dispensasi kawin. Dengan adanya tekanan-tekanan itu, meskipun Hakim telah memberikan kepenasihatatan yang baik pihak-pihak yang terlibat tetap merasa memaksa melanjutkan dengan permohonan dispensasi kawin. Maka tidak diherankan jika perkara dispensasi kawin merupakan perkara yang sukar dicabut.

B. Saran

1. Kepada setiap orang tua sebaiknya memastikan bahwa setiap pernikahan anak mereka siap secara fisik, mental, dan emosional untuk menjalani kehidupan pernikahan. Pernikahan dini dapat menimbulkan risiko kesehatan terutama bagi anak perempuan, dan dapat berdampak pada perkembangan psikologis mereka.

2. Kepada peneliti berikutnya skripsi ini dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan penelitian kualitatif berikutnya dengan wawancara mendalam atau studi kasus terhadap keluarga, anak-anak yang terlibat dalam dispensasi kawin. Ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika kepenasihatatan dan bagaimana berbagai faktor mempengaruhi keputusan akhir.